

Kronik Gerakan Serikat Buruh di Indonesia: Peta dan Sejarah

Iqbal Faza Ahmad¹, Syaefuddin Ahrom Al Ayubbi¹

¹Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan

ABSTRACT

This research focuses on studying the dynamics of the labor organization movement in Indonesia in a historical review and current map of the labor organization/worker union registered with the Ministry of Manpower. This study is a qualitative combination of literature and empirical research, combining literature and field data to explore the dynamics of trade unions in Indonesia, especially confederations. In the 19th century, the birth of the Dutch East Indies Teachers' Workers' Union in 1879 began the emergence of the Workers' Union Movement (SP) or Labor Unions (SB) in Indonesia. These labor organizations, especially in the transportation and plantation sectors, played a central role in Indonesia's struggle for independence. Over time, various labor organizations emerged that played a key role in national political dynamics, such as VSTP, PPKB, and the Indian Vakbonden Association (PVH). Despite experiencing challenges during the Japanese occupation and the failure of the PKI's political action in 1926, the labor movement continued to develop until post-independence, with a major role played by organizations such as SOBSI in the Old Order era, SPSI in the New Order era, and various organizations that emerged during the Reformation era. Since the Reformation era, new trade unions have emerged and old unions have emerged, driven by political reform and the rapid growth of trade and labor unions. The latest mapping shows that more than 4 million workers/laborers are members of more than 20 organizations under various federations and confederations. Organizations such as KSPSI AGN, KSPSI JUMHUR, KSPI, and KSPSI YRS have the most members.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 20-12-2023

Revised: 31-12-2023

Accepted: 10-01-2024

KEYWORDS

labor organization,
worker union,
industrial relations

Corresponding Author:

Iqbal Faza Ahmad

Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan

Email: qobelahmed@gmail.com

Pendahuluan

Hubungan industrial di sektor formal sering kali melibatkan perselisihan antara pengusaha dan pekerja. Di sinilah pentingnya peran serikat pekerja dalam melindungi kepentingan pekerja. Secara yuridis, serikat pekerja merupakan mitra kerja penting dalam proses produksi. Hubungan yang seimbang antara pengusaha dan pekerja membutuhkan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah.

Perlindungan hukum terhadap pekerja adalah hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (1) yang menekankan perlunya usaha bersama untuk kemanusiaan. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menciptakan kesejahteraan bagi mereka.

Dalam upaya mendapatkan perlindungan hak-haknya, pekerja/buruh diberikan hak untuk berserikat. Kebebasan hak untuk berserikat telah disebutkan dalam pasal 28E UUD 1945 menyebutkan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya telah ditetapkan oleh undang-undang. Sehingga buruh memiliki ketenangan dan perlindungan dalam penyampaian pendapat apabila terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian antara fakta di lapangan dengan aturan yang berlaku (Latupono, 2011).

Kebebasan dalam mendirikan serikat juga diatur dalam Konvensi ILO No. 87/1948 yang menetapkan hak para pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan, untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi atas pilihan masing-masing tanpa minta ijin sebelumnya. Organisasi mereka berhak membentuk dan menjadi anggota federasi dan konfederasi, termasuk di tingkat internasional. Organisasi atau federasi ini harus bebas dari kemungkinan tindakan pembubaran atau pemberlakuan semena-mena oleh pemerintah.

Tujuan dibentuknya serikat pekerja pada umumnya untuk mempromosikan kepentingan-kepentingan pekerja/buruh dan keberlangsungan hidup dari anggota serta mempertahankan dan meningkatkan dengan memberikan kebutuhan yang diperlukan pekerja seperti memberikan perlindungan, pembelaan hak-hak dan kepentingan pekerja serta juga menciptakan kesejahteraan pekerja dan juga keluarganya. Dalam menegakkan hak-hak pekerja, serikat pekerja/buruh memiliki peranan yaitu sebagai salah satu pihak yang dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan upaya yang diberikan secara konstitusional oleh undang-undang ketenagakerjaan dan juga sarana untuk menyalurkan komunikasi informasi.

Pada hubungan industrial, serikat pekerja memiliki peranan yang sangat penting bagi pekerja, pengusaha maupun serikat pekerja itu sendiri dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah melalui Bipartit, Tripartit (mediasi hubungan industrial,

konsiliasi hubungan industrial dan arbitrase hubungan industrial) kemudian ke Pengadilan Hubungan Industrial apabila upaya hukum non litigasi (kecuali arbitrase) tersebut tidak tercapai. Oleh karena itu, pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari Pembangunan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan (Mantili, 2021).

Jejak gerakan serikat buruh di Indonesia dapat ditelusuri dari berbagai literatur-literatur yang ada. Gerakan ini telah muncul sejak masa kolonialisme Belanda di Indonesia dan mengalami pasang-surut dari masa ke masa. Gerakan buruh pada masa pra kemerdekaan, selain memperjuangkan hak-hak buruh, juga memiliki kontribusi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada masa Orde Lama gerakan buruh menjadi kekuatan utama gerakan politik berbagai partai di Indonesia, namun mulai surut pada masa Orde Baru. Pada era reformasi hingga saat ini serikat buruh tumbuh subur.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, peneliti melakukan kajian mengenai analisis pemetaan serikat pekerja/serikat buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika gerakan serikat buruh dari masa ke masa dan peta terkini serikat buruh di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk riset literatur (*library research*) dan penelitian empiris (*field research*) (Bodgan & Biklen, 1982, hal. 45–46). Sebagai penelitian literatur dan lapangan, sumber data dalam penelitian ini merupakan gabungan dari data kepustakaan dan lapangan. Kemudian dipetakan menjadi dua jenis data. Pertama, data kepustakaan dilakukan dengan meneliti dan menelaah secara mendalam buku, jurnal, laporan penelitian, dan sebagainya yang secara khusus memiliki hubungan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia. Kedua data lapangan yang difokuskan pada Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan.

Hasil dan Diskusi

Penelitian ini menganalisis bagaimana pemetaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ada di Indonesia, utamanya yang berbentuk konfederasi. Penelitian ini difokuskan pada studi kasus di Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan.

1. Sejarah Serikat Pekerja/Serikat Buruh

1.1. Periode Pra Kemerdekaan

Gerakan Serikat Pekerja (SP) atau Serikat Buruh (SB) pertama kali terbentuk di Indonesia pada abad ke 19, diawali dengan lahirnya *Nederland Indische Onderwys Genootschap* (NIOG) atau Serikat Pekerja Guru Hindia Belanda pada tahun 1879 yang

dipengaruhi oleh pergerakan sosial demokrat di Belanda. Setelah itu lahir beberapa SP lainnya seperti; *Pos Bond* (Serikat Pekerja Pos) 1905, *Cultuur Bond* dan *Zuiker Bond* (Serikat Pekerja Perkebunan dan Pekerja Gula) 1906, Serikat Pekerja Pemerintah 1907 (Kirom, 2013). Organisasi-organisasi buruh di Indonesia sendiri, pada saat itu terutama berakar pada sektor transportasi dan perkebunan. Mereka memerankan bagian penting dalam serangkaian babak perjuangan kemerdekaan negeri yang penuh kekerasan. Organisasi-organisasi buruh ini mendahului partai-partai politik dan beragam organisasi massa lain (Hadiz, 2005).

Kondisi kerja yang sangat buruk pada masa kolonial Belanda mendorong para buruh/pekerja mulai mengkonsolidasikan diri dengan buruh/pekerja yang lain dan juga dengan kaum yang berpendidikan tinggi atau lebih dikenal sebagai tokoh-tokoh pergerakan dan menjadi pemimpin di organisasi modern seperti: Budi Utomo, Sarikat Islam dan lain-lain. Dari hasil konsolidasi tersebut lahir serikat buruh/serikat pekerja yang pertama pada tahun 1905 yang dipelopori oleh buruh/pekerja kereta api yang diberi nama *SS Bond (Staatspoorwegen Bond)*. Kepengurusan *SS Bond* dipegang oleh orang-orang Belanda dan tidak menjadi gerakan yang militan dan akhirnya pada tahun 1919 bubar.

Pada tahun 1908, wakil-wakil kaum buruh yang bekerja di Perkeretaapian Negara maupun Perkeretaapian milik swasta berkumpul di Semarang (Jawa Tengah) dan memproklamasikan kelahiran sebuah perserikatan baru, *VSTP (Vereeniging van Spoor-en Tramweg Pesoneel)*. Serikat ini memiliki basis yang sangat banyak dan melibatkan semua buruh tanpa membedakan ras, jenis pekerjaan dan pangkat dalam perusahaan. *VSTP* berkembang menjadi militan terutama sejak tahun 1913 di bawah pimpinan Samaun dan Sneevliet. Sesudah lahirnya *VSTP* segera disusul kemudian dengan terbentuknya organisasi-organisasi lain yang anggotanya dari bangsa Indonesia. Seperti *PBP (Perkumpulan Bumiputra Pabean)* pada tahun 1911, *PGB (Perkumpulan Guru Bantu)* tahun 1912, *PPPB (Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputra)* tahun 1914, *ORB (Upium Regie Bond)* tahun 1916. Dan kemudian pada tahun 1917 disusul oleh pegawai-pegawai industri *PFB (Personeel Fabriek Bond)*. Organisasi ini memiliki ratusan anggota pegawai dari hampir seluruh pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur memasuki *PFB*. Organisasi ini dipimpin oleh Soerjapranoto dengan berkedudukan di Yogyakarta (Sandra, 2007:12).

Kongres ke IV Serikat Islam (SI) di Surabaya pada Oktober 1919 setelah masuknya tokoh-tokoh berhaluan kiri dalam tubuh SI seperti Alimin, Semaoen dan Soerjopranoto, lahir lah sebuah federasi buruh bernama *PPKB (Persatuan Pergerakan Kaum Buruh)*. Dalam program umumnya, *PPKB* menetapkan negara sebagai pelaksana perintah rakyat dan berfungsi untuk mempersatukan kaum buruh untuk mengubah nasibnya (Kirom, 2013).

Pada bulan Agustus 1920, federasi yang baru lahir itu mengadakan kongres yang pertama di Semarang, pusat dari gerakan komunis. Selama kongres itu kaum komunis dan orang-orang Serekat Islam terus-menerus berselisih mengenai asas-asas dasar. Kongres itu memilih sebuah komite eksekutif terdiri atas tujuh anggota. Semaoen yang dipilih sebagai Presiden, Suryopranoto dan H.A. Salim sebagai wakil Presiden dan Sekretaris. Namun, markas besar Federasi itu mesti dipindahkan dari Semarang yang didominasi Komunis, ke Yogyakarta yang Nasionalistik. Sementara itu, melalui Semaun dan VSTP, kaum komunis dapat mengerahkan pengaruh yang semakin besar di dalam federasi itu (Tedjasukmana, 2008:15).

Selama Kongres Kedua pada bulan Juni 1921, perbedaan pendapat di antara kaum komunis dan unsur-unsur Serekat Islam di dalam Federasi itu tidak dapat diredakan. Sebaliknya, ia berkembang menjadi suatu perpecahan. Semaun dan para pengikutnya mundur dari komite eksekutif itu dan sambil menanggukuhkan konvensi, memproklamasikan pendirian sebuah pusat baru yang disebut *Revolutionary Trade Union Central* (Pusat Serikat Buruh Revolusioner) di bawah pengaruh SI-Merah. Empat belas serikat buruh, yaitu VSTP dan sebagian besar serikat buruh dalam perusahaan-perusahaan swasta, bergabung pada organisasi baru itu, sedangkan PFB (*Personeels Fabriek Bond*), para pegawai rumah penggadaian (PPPB), sejumlah serikat buruh guru, pegawai pekerjaan umum, dan sebagian besar pegawai pemerintah lainnya tetap setia pada Federasi lama PPKB (Persatuan Pergerakan Kaum Buruh) di bawah pengaruh SI-Putih (Tedjasukmana, 2008:15). Pada bulan September 1922, dua gerakan serikat buruh itu lebur kembali, terutama melalui usaha Semaun sendiri. Nama gerakan yang dipersatukan itu ialah *Persatuan Vakbonden Hindia* (PVH) yang berarti Federasi Serikat-serikat Buruh Indonesia. Semaun dan para pengikutnya kembali berhasil dalam memperoleh pengaruh yang besar di dalam Federasi baru itu (Tedjasukmana, 2008:16). Sasaran utama dari aksi Federasi baru ini adalah protes terhadap pengumuman pemerintah akan dicabutnya tambahan upah dan gaji yang telah berjalan beberapa tahun.

Akibat dari kegagalan aksi politik PKI tahun 1926 Gerakan buruh setelah itu memasuki masa sepi. Otoritas Hindia Belanda banyak memberangus tumbuhnya kelompok radikal gerakan buruh yang dipengaruhi oleh perkembangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Takashi Shiraishi (1987) melukiskan, gerakan buruh periode 1910-1930 memberi warna "progresif" dalam wajah gerakan politik nasional. 20 Di masa ini pemerintah kemudian mensahkan artikel 161 bis. Pemerintah juga mengaktifkan kantor Pengawasan Perburuhan yang berada dibawah Departemen Kehakiman yang secara terpusat mempunyai bagian untuk mengawasi pergerakan serikat buruh dan mengamati kebutuhan dikeluarkannya peraturan hukum baru menyangkut perburuhan.

Pasca 1926 panggung perjuangan politik dikuasai oleh para pemimpin-pemimpin yang berasal dari kaum intelektual, hanya sedikit yang melakukan pembangunan di basis

massa, aksi-aksi massa yang sebelum tahun 1926 sangat marak menjadi nyaris hilang. Perdebatan-perdebatan politik hanya terjadi di panggung-panggung politik ciptaan Belanda, seperti Volksraad. Ini tidak lain sebagai usaha Belanda memutus hubungan antara kaum terpelajar dengan massa rakyat. Karena akan lebih mudah bagi Belanda menumpas kaum terpelajar yang cukup "vokal", dengan cara membuangnya ke Belanda atau Digul.

Kekalahan Belanda dari Jepang pada tahun 1942 pada awalnya membawa harapan baru bagi organisasi-organisasi pergerakan tersebut untuk melanjutkan perjuangannya. Namun ternyata justru pada masa pendudukan Jepang yang singkat ini (1942-1945), semua gerakan kebangsaan, SP, dan gerakan ormas apa pun bentuk dan ideologinya dibubarkan. Banyak di antara mereka yang kemudian dijadikan romusha atau pekerja paksa. Hal ini sudah barang tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi mereka baik secara fisik maupun psikis yang selalu dalam posisi terintimidasi tentara Nippon. Meski demikian, kondisi ini tidak sepenuhnya dapat memadamkan semangat dan jiwa perjuangan gerakan-gerakan tersebut.

1.2. Periode Pasca Kemerdekaan

Orde Lama

Pasca kemerdekaan, lahir berbagai organisasi di masyarakat. Dari mulai organisasi persatuan yang sederhana sampai organisasi bersenjata. Menurut Sandra, babak ini disebut sebagai masa merintis pergerakan buruh yang tersusun. Pada tanggal 15 September 1945, lahir sebuah organisasi massa buruh yang bernama BBI (Barisan Buruh Indonesia). Organisasi ini mengutamakan barisan buruh untuk memudahkan mobilisasi oleh serikat sekerja dan Partai Buruh. Dalam kongresnya pada bulan September 1945 yang dihadiri oleh kaum buruh dan tani, tercetuslah Partai Buruh Indonesia. BBI juga sepakat untuk menuntaskan revolusi nasional. Untuk mempertahankan tanah air dari serangan musuh, BBI kemudian membentuk Laskar Buruh bersenjata di pabrik-pabrik, sedangkan untuk mengayomi kaum perempuan dibentuk Barisan Buruh Wanita (BBW).

Pada tahun 1946, BBI dilebur menjadi GASBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia). Serikat buruh yang tidak sepakat dengan struktur GASBI keluar dan membantuk GASBV (Gabungan Serikat Buruh Vertikal). Tetapi pada bulan November, tahun yang sama, atas usaha Alimin dan Harjono, GASBI dan GASBV berhasil dilebur menjadi SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), bentuk organisasi ini adalah demokratis sentralisme di mana para pengurus sentralnya bertanggung jawab kepada kongres. SOBSI adalah kemajuan besar dalam gerakan buruh, sebab organisasi ini berhasil mengkonsolidasikan 34 pusat serikat buruh. Meskipun SOBSI menyatakan diri bukan sebagai partai politik tetapi dalam menjalankan aksinya, gerakan ini tidak lepas dari gelombang politik. Karena itu, dalam perjuangannya SOBSI bekerja sama dengan

golongan dan partai politik yang sehaluan. Pada tahun 1948, SOBSI sempat mengalami perpecahan akibat perbedaan sikap dalam menanggapi perjanjian Renville. Tetapi tidak lama kemudian SOBSI berhasil kembali mengkonsolidasikan pecahan-pecahannya. Bahkan dalam pernyataan politiknya tahun 1948, SOBSI kemudian menegaskan menolak perjanjian Renville. SOBSI juga sangat berpengaruh, misalnya, dalam nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di akhir tahun 1950-an.

Pada tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang didukung PKI adalah organisasi buruh yang paling aktif dan kuat di antara banyaknya organisasi buruh yang memiliki kaitan dengan partai politik. SOBSI sangat berpengaruh, misalnya, dalam nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di akhir 1950-an (Hadiz, 2005).

Pada dekade 1950-an, dinamika politik buruh di Tanah Air kian terasa. Ratusan organisasi serikat buruh (SB) berafiliasi dengan kekuatan politik sebagai *underbouwnya* dengan tujuan untuk mengumpulkan anggota sebanyak mungkin seperti; Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) berafiliasi dengan NU. Lalu Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) dengan Masyumi, Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBRI) dengan Murba, Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI) pun berafiliasi dengan militer, mereka berperan aktif dalam mendorong “pematangan” demokrasi dalam kehidupan politik nasional. Buruh yang terlibat dalam organisasi tertentu di tahun 1950-an jumlahnya mencapai antara 3-4 juta orang. Kaum buruh ini bergabung di bawah sekitar 150 serikat buruh nasional, dan ratusan serikat buruh lainnya di tingkat lokal, yang tak memiliki afiliasi di tingkat nasional. Serikat-serikat buruh nasional memiliki jumlah anggota yang beragam. 23 Diantara sekian banyak serikat buruh tersebut, terdapat lima organisasi serikat buruh yang cukup besar yaitu:

1. SOBSI yang dibentuk di tahun 1946 ketika Indonesia sedang berada dalam perang kemerdekaan, federasi ini memiliki organisasi yang baik, dan paling efisien dari segi administrasi dengan anggota sekitar 60% dari seluruh jumlah buruh yang terorganisir. Kementerian Perburuhan di tahun 1956 menyatakan federasi ini memiliki 2.661.970 anggota. Organisasi ini memiliki hubungan erat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kembali ke panggung politik pada tahun 1951 di bawah pimpinan D.N. Aidit. SOBSI terdiri atas 39 serikat buruh nasional dan sekitar 800 serikat buruh lokal. Di antaranya yang cukup penting adalah SBG, Sarbupri, Sarbuksi (Kehutanan), SBPP (Pelabuhan), SBKA, SBKB (Kendaraan Bermotor), SERBAUD (Angkatan Udara), SB Postel, Perbum (Minyak), SBTI (Tambang), SBIM (Industri Metal), SBRI (Rokok), Sarbufis (Film), SBKP (Kementerian Pertahanan), Kemperbu, SBPU (Pekerjaan Umum), SEBDA, dan SBPI (Percetakan). SOBSI juga memiliki afiliasi dengan World Federation of Trade Unions (WFTU).
2. SBII (Serikat Buruh Islam Indonesia) yang berdiri pada bulan November 1948 oleh tokoh-tokoh Masyumi yang menyadari pentingnya gerakan organisasi buruh sebagai basis pendukung partai. Pada tahun 1956 anggotanya diklaim sebanyak

275.000 orang dari berbagai bidang pekerjaan. Pimpinan SBII ini dipegang oleh Mr. Jusuf Wibisono, anggota Presidium Masyumi dan pernah menjadi Menteri Keuangan. Sesuai dengan namanya, organisasi ini melandaskan gagasannya pada ajaran ajaran Quran. SBII juga memiliki afiliasi dengan International Conference of Free trade Unions (ICFTU) dan mengadakan kontak dengan gerakan buruh di negara-negara Islam.

3. Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI) yang berhaluan non-komunis, didirikan pada tanggal 12 Mei 1953. Pada saat pembentukan anggotanya mencapai 800.000 orang, tapi seiring dengan terjadinya perpecahan di tingkat kepemimpinannya kemudian berkurang. Serikat buruh yang menjadi pendukung federasi ini adalah PERBUPRI (perkebunan), PBKA (kereta api), SKBM (minyak), SBP (pertambangan), SBKPM (penerbangan), OBPSI (perniagaan). Organisasi ini tak memiliki afiliasi dengan organisasi buruh di tingkat internasional, serta amat terbatas kegiatannya hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan keadilan sosial.
4. Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia (KBKI) yang semula bernama Konsentrasi Buruh Kerakjatan Indonesia, didirikan pada tanggal 10 Desember 1952. Organisasi ini memiliki hubungan dengan Partai Nasional Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam pernyataan tertulisnya bahwa mereka bekerja bersama PNI dalam mencapai tujuan-tujuannya. Adapun azas yang melandasi organisasi ini adalah Marhaenisme (ajaran Soekarno). Pada tahun 1955 organisasi ini mengatakan memiliki anggota sebanyak 95.000 orang. Anggota KBKI sekaligus merangkap juga sebagai anggota PNI, keberhasilan KBKI dalam menggalang kekuatan (di tahun 1958 ditaksir jumlah anggotanya lebih dari setengah juta orang) tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan PNI. Walaupun memiliki jaringan dan turut berpartisipasi dalam aktivitas internasional, KBKI memilih untuk tidak bergabung dengan organisasi internasional.
5. Serikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) adalah salah satu organisasi buruh terbesar di Indonesia yang berasaskan keislaman. Kelahiran SARBUMUSI di pabrik Gula Tulangan, Sidoarjo pada tanggal 27 September 1955 telah menjadi titik awal bagi kaum buruh Nahdliyin untuk memperjuangkan nasibnya sekaligus ikut menentukan sejarah gerakan buruh di masa depan. Sebagai salah satu badan otonom organisasi Nahdlatul Ulama, SARBUMUSI telah berjuang bersama kaum pekerja sejak masa Orde Lama. SARBUMUSI saat itu adalah organisasi buruh yang paling mampu mengimbangi pengaruh serikat buruh SOBSI yang berafiliasi pada PKI (Partai Komunis Indonesia). Pada masa Orde Baru, SARBUMUSI berusaha menentang keras otoritarianisme Orde Baru, terutama yang pro pada Kapital, dan berusaha menekan signifikansi buruh dan serikat buruh. Orde baru juga melarang buruh secara umum berserikat dan melakukan mogok masal. Hanya organisasi buruh yang pro pemerintah yang diizinkan untuk tetap eksis. Puncaknya di 1970, SARBUMUSI pernah memiliki 2,5 juta anggota.

Orde Baru

Pada awal masa Orde Baru, terjadi peralihan kedaulatan rakyat dari konsep Demokrasi Terpimpin ke konsep Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dimaksudkan untuk mencegah munculnya kepemimpinan otokratik. Dalam pelaksanaannya, dilakukan penyederhanaan terhadap partai politik yang dianggap sebagai pilar Demokrasi Pancasila. Sehingga hanya terdapat tiga partai yang berkontestasi dalam pemilihan umum yang akan menetapkan anggota dewan perwakilan rakyat yaitu Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) (Hidayat, 2012).

Penyederhanaan organisasi-organisasi massa di era Orde Baru juga merambat ke organisasi perburuhan. Ide untuk mempersatukan serikat-serikat buruh muncul di tahun 1968 yang diinisiasi oleh Menteri Tenaga Kerja, sehingga di tahun 1969 terbentuklah Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) yang dimaksudkan untuk menjadi satu-satunya wadah perjuangan buruh Indonesia.

Sebanyak 21 organisasi buruh terlibat dalam pembentukan MPBI yaitu: 1) Kesatuan Buruh Merhaenis (KMB); 2) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI); 3) Gabungan Organisasi Buruh Syarikat Islam Indonesia (GOBSI-Indonesia); 4) Gabungan Serikat-serikat Buruh Islam Indonesia (GOBSIINDO); 5) Sentral Organisasi Buruh Pancasila (SON PANCASILA); 6) Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia (KESPEKRI); 7) Kesatuan Organisasi Buruh Pancasila (KUBU PANCASILA); 8) Konsentrasi Golongan Karya Buruh-Swadiri Organisasi Karya Se-Indonesia (KONGKARBU-SOKSI); 9) Kongres Buruh Islam Indonesia (KBIM); 10) Pesatuan Guru Republik Indonesia (PGRI); 11) Serikat Pekerja Pos, Telepon, dan Telekomunikasi (SS PTT); 12) Persatuan Karyawan dan Buruh Indonesia (PERKABI); 13) Federasi Buruh Islam Indonesia; 14) Persatuan Organisasi-organisasi Buruh Islam Indonesia; 15) Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia; 16) Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia; 17) Gerakan Buruh Muslimin Indonesia; 18) Gabungan Serikat Buruh Indonesia; 19) Ikatan Karyawan Muhammadiyah; 20) Kongres Buruh Seluruh Indonesia; dan 21) Kesatuan Buruh-Karyawan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong.

Dua tahun berjalan, MPBI dirasa masih belum mampu menanggulangi masalah-masalah yang menyangkut bidang perburuhan. Namun, satu hal yang dianggap maju yang dilakukan oleh MPBI adalah kesediaan dan tekadnya menjadikan gerakan buruh Indonesia sebagai gerakan yang independen, demokratis, kuat dan bertanggungjawab, dan tidak menjadi bagian dari kekuatan politik manapun. Pada tanggal 24-26 Mei 1972, MPBI mengadakan sidang pleno yang menghasilkan Ikrar Bersama tentang "Pembaharuan dan Penyederhanaan Eksistensi Serikat-serikat Buruh Indonesia".

Pada tanggal 20 Februari 1973, dicetuskanlah "Deklarasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia" yang ditandatangani oleh: 1) Sukiyat; 2) Utoyo Usman, SH; 3) Drs. Soekarno,

MPA; 4) Drs. Sutanto Martoprasono; 5) Taheransjah Karim; 6) Agus Sudono; 7) Sjojfan Hamdany; 8) Rasjif St. Radjamas; 9) Drs, Radjudin Jusuf. Inti dari deklarasi ini menyatakan bahwa kaum buruh Indonesia bertekad bulat untuk membentuk wadah tunggal organisasi buruh pada tingkat nasional, wilayah, lokal, dan di berbagai sektor lapangan pekerjaan dan profesi. Terbentuklah Federasi Buruh Seluruh Indonesia pada deklarasi tersebut. MPBI menyambut baik atas terbentuknya FBSI dan menyatakan meleburkan diri di dalamnya.

Deklarasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia yang memuat pernyataan antara lain bahwa:

1. Semua serikat pekerja yang ada bertekad untuk bersatu dalam satu organisasi pekerja yang kemudian disebut Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI);
2. Organisasi serikat pekerja disusun menurut lapangan pekerjaan dan atau profesi;
3. Gerakan perjuangan serikat pekerja harus bersifat bebas artinya tidak terikat pada kekuatan atau partai politik tertentu.

FBSI yang kemudian berubah nama menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan lebih lanjut menjadi Federasi SPSI sebagai satu-satunya organisasi pekerja di Indonesia yang dapat bertahan dalam waktu yang relatif lama. Sejak awal tahun 1990-an sudah mulai timbul keinginan membentuk serikat pekerja di luar SPSI. Pada tahun 1991 terbentuk Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan (SBM) dan pada tahun 1992

terbentuk Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI). Kemunculan SBSI menembus rambu-rambu Pemerintahan Orde Baru yang melarang adanya serikat buruh di luar FSPSI. Pelopor SBSI, Mukhtar Pakpahan, dijebloskan ke penjara dan hingga berakhirnya Orde Baru di tahun 1998 SBSI tidak mendapat pengakuan dari Pemerintah.

1.3. Periode Reformasi

Didorong oleh reformasi politik dan pemerintahan awal tahun 1998 dan ratifikasi Konvensi ILO No. 87 tahun 1948 tanggal 5 Juni 1998, organisasi-organisasi pekerja bertumbuh dengan sangat cepat. Pada awal tahun 2002 tercatat 60 federasi serikat pekerja, dan lebih dari 100 serikat pekerja non afiliasi. Juga di beberapa perusahaan, sudah terbentuk lebih dari satu serikat pekerja (Simanjuntak, 2002). Undang-undang No. 21 tahun 2000 lahir sebagai respon fenomena tersebut dan merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur perlindungan hak pekerja untuk berserikat dan ketentuan mendirikan serikat pekerja.

Pada awal era Reformasi, tumbuh berbagai serikat-serikat buruh yang baru seperti: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) tahun 1998; Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) tahun 1998; Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP-BUMN) tahun 1999. Di samping itu bermunculan gerakan

“Kebangkitan Kembali” serikat-serikat buruh lama seperti SARBUMUSI, KBKI, dan KBM, yang pada tahun 1973 terlibat dalam pembentukan FBSI.

2. Pemetaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia

2.1. Identifikasi SP/SB (gambaran Umum SP/SB)

Data verifikasi Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2022 memberikan gambaran yang menarik tentang kondisi serikat pekerja dan serikat buruh di Indonesia. Dengan lebih dari 20 organisasi yang terdaftar di bawah berbagai federasi dan konfederasi, terdapat sebanyak 4.208.338 anggota yang menjadi bagian dari serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) di Indonesia. Angka ini mencerminkan kehadiran yang signifikan dan beragam dari serikat pekerja di berbagai sektor dan wilayah di seluruh negeri.

Tabel 1. Hasil verifikasi SP/SB Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2022

No.	Nama SP/SB Federasi & Konfederasi	Jumlah
1	KSPSI AGN	655.819
2	KSPSI JUMHUR	531.228
3	KSPSI YRS	520.796
4	KSPI	563.350
5	DEN KSBSI	519.586
6	K SARBUMUSI	398.566
7	KSPNUSANTARA	176.826
8	(K)SBSI	136.149
9	KSPNASIONAL	128.989
10	K KASBI	104.005
11	KSPSI 1973	94.769
12	KSPBUMN	54.424
13	KSPMI	49.648
14	FSP BUN	41.372
15	F KAHUTINDO	22.584
16	KSNUSANTARA	61.66
17	F PPMI	30.10
18	KPBI	33.47
19	KBMI	2.55
20	NON AFILIASI	197.449
JUMLAH PEKERJA/BURUH YANG MENJADI ANGGOTA SP/SB		4.208.338

Beberapa organisasi yang mencapai anggota terbanyak adalah KSPSI AGN, KSPSI JUMHUR, KSPI, dan KSPSI YRS. KSPSI AGN memiliki 655.819 anggota, sedangkan KSPSI JUMHUR, KSPI, dan KSPSI YRS masing-masing memiliki lebih dari 500.000 anggota. Data ini menunjukkan bahwa ada ketertarikan dan keterlibatan yang kuat dari pekerja di

berbagai sektor dalam berorganisasi dan memperjuangkan hak-hak mereka di lingkungan kerja.

Serikat pekerja dan serikat buruh memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kondisi kerja. Mereka terlibat dalam berbagai perundingan dengan pengusaha dan pemerintah untuk memperjuangkan isu-isu penting, termasuk perihal upah, jam kerja yang wajar, dan kondisi kerja yang lebih aman dan sehat. Dalam beberapa kasus, serikat pekerja telah berhasil mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi anggotanya.

Selain itu, serikat pekerja juga berperan dalam melawan diskriminasi di tempat kerja dan memastikan bahwa pekerja mendapatkan perlindungan yang adil. Mereka berfungsi sebagai suara kolektif bagi pekerja yang mungkin sulit untuk bersuara sendiri. Ini adalah peran yang sangat penting dalam masyarakat di mana ketidaksetaraan di tempat kerja masih menjadi masalah.

Dengan jumlah anggota yang signifikan, serikat pekerja di Indonesia memiliki potensi besar untuk memengaruhi kebijakan ketenagakerjaan dan memperjuangkan perbaikan kondisi kerja bagi pekerja di seluruh negeri. Kolaborasi di antara berbagai organisasi juga dapat memperkuat suara pekerja dalam tuntutan mereka terhadap perubahan yang positif dalam lingkungan kerja.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa serikat pekerja di Indonesia tetap menjadi pemain kunci dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja. Dengan dukungan yang kuat dari anggota mereka, mereka terus bekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan di Indonesia, serta memainkan peran penting dalam pembentukan masa depan ketenagakerjaan di negara ini.

3. Profil Konfederasi Serikat Buruh/Serikat Pekerja

3.1. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)

Sejarah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dimulai dari deklarasi Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) 20 Februari 1973. Deklarasi FBSI oleh para tokoh pejuang buruh tersebut sekaligus mengukuhkan Agus Sudono sebagai Ketua Umum pertama dan menetapkan tanggal 20 Februari adalah hari lahirnya KSPSI.

Pada awal terbentuknya, FBSI memiliki keanggotaan 21 serikat buruh, 21 serikat buruh (vak sentral) yang terintegrasi dan terorganisir ke dalam 21 Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP) yang bersifat sektoral.

Sebagai sebuah organisasi, FBSI mengalami pasang surut. Pada tahun 1984, FBSI bersama organisasi-organisasi buruh se-ASEAN mendirikan ASEAN Trade Union Council

(ATUC). ATUC adalah forum tukar menukar informasi dan pengalaman dan kerja sama antar serikat buruh se-ASEAN yang menjadi anggotanya.

Selanjutnya di tahun 1985 dibawah kepemimpinan Imam Soedarwo, pada Kongres ke-II FBSI tanggal 23-30 November 1985, menyepakati beberapa perubahan mendasar diantaranya yaitu: merubah bentuk organisasi dari Federasi menjadi Unitaris (kesatuan), mengganti nama dari FBSI menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan menyederhanakan 21 SBLP menjadi 9 Departemen.

Perubahan bentuk organisasi menjadi Unitaris mendapat tentangan dari Organisasi pekerja Internasional, Pemerintah Indonesia dianggap mengekang kebebasan berserikat pekerja Indonesia. Pada MUNAS ke-III SPSI November 1990, memutuskan untuk mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi 9 Departemen menjadi 13 Sektor, yang masing-masing mempunyai Ketua dan Sekretaris yang dipilih melalui Munas ke-III SPSI. perubahan ini tidak merubah bentuk organisasi unitaris yang disandangnya dan masih belum mengembalikan kebebasan kepada organisasi buruh yang menjadi anggotanya. Hal ini ditunjukkan oleh ketiadaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) diubah menjadi Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT)

Akhirnya, pada Musyawarah Pimpinan SPSI 3-8 Oktober 1994 pimpinan H. Bomer Pasaribu, SH, diputuskan untuk melakukan reformasi dan restrukturisasi organisasi yaitu; mengubah bentuk organisasi menjadi Federasi, mengubah nama SPSI menjadi Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) dan kedudukan 13 sektor ditingkatkan menjadi 13 Serikat Pekerja Lapangan Pekerjaan (SPLP). Implementasi dari perubahan tersebut adalah menyelenggarakan MUNAS pada 13 SPLP di tahun 1995 dan merubahnya menjadi Serikat Pekerja Anggota FSPSI (SPA SPSI). pada akhirnya ditutup dengan MUNAS ke IV FSPSI.

Gelombang reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 akhirnya berhasil menurunkan Presiden Soeharto Mei 1998. Tuntutan perubahan dibidang ketenagakerjaan juga merupakan keharusan. Menjelang konferensi International Labour Organization (ILO) di bulan Juni 1998, pemerintah mencabut Kepmenaker no 45 tentang pendaftaran SPSI dan menggantinya dengan Kepmenaker no 5 tahun 1998 yang memungkinkan berdirinya Serikat Pekerja di luar SPSI. Dilanjutkan Pemerintah juga meratifikasi Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, 1948 (No.87) dengan Keputusan Presiden RI No.83 tahun 1998.

Dalam semangat reformasi di Indonesia, ternyata tekanan Organisasi Pekerja Internasional semakin keras untuk mengibarkan kebebasan berserikat bagi pekerja Indonesia, dengan mempengaruhi 13 PP SPA SPSI untuk membentuk Serikat Pekerja yang lebih mandiri dan keluar dari pengaruh pemerintah. Sebanyak 11 SPA SPSI keluar dari FSPSI dan mendeklarasikan SPSI Reformasi sehingga F.SPSI terpecah menjadi 2.

Berkat keteguhan SPA SPSI yang belum terpengaruh serta didukung oleh DPD F SPSI seluruh Indonesia, pada tanggal 19-24 Februari 1999 MUNAS ke-V FSPSI diselenggarakan. F.SPSI tetap dapat mempertahankan persatuannya dan kembali dengan 13 SPA SPSI secara utuh dan bahkan dalam perjalanannya hingga tahun 2000 jumlah SPA meningkat menjadi 17 SPA.

Dalam Musyawarah Pimpinan FSPSI tahun 2000, dideklarasikan perubahan bentuk organisasi FSPSI menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan SPA SPSI menjadi Federasi Serikat Pekerja Anggota (FSPA). hal ini diubah karena bentuk organisasi konfederasi diakomodir di dalam UU no.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, yang mengamanatkan bentuk-bentuk organisasi pekerja antara lain, Konfederasi, Federasi dan Serikat Pekerja.

Pada tahun 2005 dilaksanakan Kongres KSPSI. Namun dalam perjalanannya pihak-pihak tertentu dalam kepengurusan tersebut memisahkan diri, dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) di tahun 2007. KLB ini mendapuk Drs. Sjukur Sarto, MS menjadi Ketua Umumnya. Sementara itu DPP KSPSI yang masih Eksis dan Sah dengan Ketua Umumnya Yakob Nuwa Wea, menyelenggarakan KLB pada tahun 2008 di Caringin, Bogor.

Sejalan dengan perkembangan organisasi, DPP KSPSI menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) pada tahun 2011 di Cisarua, Bogor, dengan menghasilkan salah satu rekomendasi tersebut dilaksanakannya Kongres KSPSI dipercepat, maka sebagai wujud amanah rekomendasi tersebut dilaksanakannya Kongres ke VIII KSPSI di Batu Malang, Jawa Timur yang menghasilkan Yorrys Raweyai sebagai Ketua Umum DPP KSPSI Periode masa bhakti 2012 – 2017.

3.2. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)

Pada masa Orde Baru, Pemerintahan Presiden Soeharto hanya mengijinkan satu wadah serikat buruh. Serikat-serikat buruh independen yang sebelumnya lahir pada masa Orde Lama di bawah pimpinan presiden Soekarno, melakukan unifikasi ke SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) oleh Menteri Tenaga Kerja eks-militer Sudomo. Unifikasi ini dilakukan pada tahun 1985 dari yang sebelumnya berbentuk federasi dalam FSBI dari tahun 1972.

Sejak fusi yang dipaksakan itu, SPSI berubah total menjadi mesin politik Orde Baru, banyak pensiunan tentara menjadi pengurus SPSI di daerah. Serikat pekerja dijadikan organ pemerintah dalam bentuk "*state corporatism*". Inilah awal yang membuat buruh kecewa terhadap SPSI. Mulailah muncul LSM-LSM perburuhan yang mengorganisir dan mengadvokasi buruh. Buruh-buruh yang kecewa banyak melakukan unjuk rasa liar (wild cat strike).

Muchtar Pakpahan yang saat itu salah satu direktur LSM dari Forum Adil Sejahtera (FAS) termasuk salah satu LSM yang banyak mengadvokasi buruh. LSM ini juga memiliki jaringan dengan LSM lain di banyak kota industri Indonesia. Pada suatu masa mereka melakukan refleksi terhadap efektifitas gerakan buruh melalui jalur LSM. Ada kesimpulan yang terbelah dua, satu pihak menyatakan pengorganisasian buruh melalui jalur LSM masih diperlukan sambil menunggu momentum dan akumulasi kader militan. Pendapat lain, termasuk FAS, menyatakan bahwa kerja LSM model saat itu hanya bisa menyelesaikan kasus, tetapi tidak bisa merubah sistem perburuhan secara radikal, sementara akar persoalan berada di sistem, seperti tidak adanya kebebasan berserikat, upah minimum yang tidak pernah naik, sistem peradilan P4D/P4P yang lebih menguntungkan pengusaha.

Perbedaan itu akhirnya tidak bisa dielakkan, kelompok Muchtar Pakpahan, Abdurrahman Wahid, sebagian kecil LSM daerah, setuju memperkenalkan wadah serikat buruh alternatif. Singkatnya, pada tanggal 22-25 April 1992 diadakan Pertemuan Buruh Nasional di Cipayung, Bogor. Dihadiri oleh 104 aktivis LSM dan wakil buruh. Pada hari ketiga tanggal 25 April 1992, didirikanlah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), dengan menunjuk Muchtar Pakpahan sebagai Ketua Umum dan Alif Raga Ismet sebagai Sekretaris Jenderal.

Deklarasi ini selanjutnya menandai dimulainya sebuah sejarah baru pergerakan awal serikat buruh independen di Indonesia. Deklarasi ini selanjutnya mendapat respon negatif dari pemerintah saat itu. Seperti biasa, disebarkan fitnah bahwa gerakan ini adalah gerakan bawah tanah, dipengaruhi ideologi Komunis, dan intelijen polisi dan militer menyebarkan informasi ke seluruh Indonesia dengan instruksi menghentikan semua aktifitas SBSI. Perlu juga dicatat di sini, pergerakan wadah alternatif baru ini banyak mendapat bantuan dari Funding Agency Internasional yang menaruh perhatian terhadap isu demokratisasi di Indonesia.

Pilihan melawan sistem wadah tunggal (*single union system*) yang dibuat pemerintah Suharto, ternyata harus dibayar mahal dengan pengorbanan besar. Sejak SBSI dideklarasikan, pemerintah langsung melakukan tindakan represif melalui intimidasi, PHK, dan mutasi besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan SBSI. Diperkirakan sebanyak 5000 anggota SBSI di PHK, 108 aktivis buruh dipenjara khususnya setelah peristiwa Medan dan Siantar tahun 1994, banyak anggota kena daftar hitam tidak bisa melamar kerja baru, pembubaran kegiatan pelatihan, 1 orang terbunuh misterius di Lampung, polisi dan militer melakukan teror terhadap beberapa keluarga aktifis. Kebanyakan aktifitas SBSI dilakukan secara rahasia.

Mengingat semakin kuatnya tekanan, SBSI akhirnya mengubah strategi perjuangan. Strateginya adalah perjuangan atau perlawanan dilakukan dengan

melibatkan jaringan luar negeri; LSM internasional, kedutaan besar asing, media asing dan melamar menjadi anggota afiliasi wadah serikat buruh luar negeri.

SBSI kemudian mendaftar menjadi afiliasi Internasional dari serikat buruh internasional yang saat itu ada dua, yaitu ICFTU dan WCL. Saat itu SBSI diperebutkan oleh kedua wadah ini. Tetapi keputusan nasional SBSI saat itu tahun 1996 memilih WCL sebagai wadah afiliasi internasionalnya. Sekalipun hubungan dengan ICFTU tidak berarti terputus. Terbukti kedua wadah internasional inilah yang melakukan kampanye gencar di seluruh dunia agar Indonesia meratifikasi konvensi ILO nomor 87 (kebebasan berserikat). Hampir setiap tahun pemerintah Indonesia di bombardir di sidang tahunan ILO di Geneva atas tindakan pelanggaran kebebasan berserikat di Indonesia.

Strategi ini pada akhirnya membuat tekanan brutal militer ke SBSI dilakukan lebih berhati-hati. Kasus pelanggaran yang menimpa anggota dan simpatisan SBSI bisa di sidangkan di sidang ILO serta Komisi HAM PBB. Saat itu SBSI mengutus Rekson Silaban, sebagai direktur hubungan internasional untuk melobi internasional mengkampanyekan SBSI.

Perluasan jaringan internasional juga dilakukan dengan menggalang lobby internasional ke IMF dan World Bank, bertemu dengan Presiden USA, Mr. Clinton, PM Kanada, Uni Eropa, dan lain-lain. Terbukti, lobbis ini sangat efektif untuk menjadikan SBSI menjadi serikat buruh yang diperhitungkan pemerintah Indonesia.

Setelah berjuang selama 6 tahun, diikuti krisis ekonomi serta gelombang reformasi yang melanda Indonesia, Pemerintah BJ Habibie yang menggantikan Soeharto akhirnya bersedia meratifikasi konvensi ILO 87, yang mengatur kebebasan berserikat bagi buruh.

Pada saat itu SBSI memiliki 11 sektor dan 300.000 anggota. SBSI kemudian berubah nama menjadi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) di tahun 2003. SBSI berubah menjadi konfederasi dengan 11 anggota federasi afiliasi, diantaranya; Garteks, Lomenik, KUI, Hukatan, Kikes, Fesdikari, FTA, Bupela, Nikeuba, FPE, Kamiparho. KSBSI memiliki 350 DPC dan 20 Korwil.

Sejak April 2003 SBSI terpecah menjadi dua organisasi, yaitu Konfederasi SBSI yang diketuai oleh Rekson Silaban dan SBSI Kembali ke Semangat Deklarasi 1992 atau biasa disebut SBSI 1992 yang diketuai oleh Tohap Simanungkalit. Perpecahan bermula dari beberapa tokoh yang kritis dan prihatin terhadap keberadaan SBSI yang kemudian memutuskan dan memprakarsai perlu adanya diskusi terbuka sebelum dilaksanakannya Kongres IV SBSI pada 27 April sampai dengan 1 Mei 2003. Adapun tema diskusi adalah "Mengembalikan SBSI pada Semangat Deklarasi 1992". Usaha untuk mengembalikan SBSI pada semangat deklarasi 1992 dilakukan untuk memurnikan kembali SBSI pada tujuan awal ketika dibentuk pada tahun 1992, yaitu benar-benar memperjuangkan kepentingan buruh. Tokoh-tokoh pengagas diskusi "Pemurnian Kembali SBSI" tersebut adalah Tohap

Simanungkalit, Didiek Hendro Puspito, Parlandungan A.R dan Sunarty. Para penggagas diskusi kemudian dinyatakan dipecat pada awal Kongres IV SBSI. Tokoh-tokoh penggagas "Diskusi Pemurnian SBSI" tersebut tidak mengakui Kongres IV SBSI dan menggelar Kongres Penyelamatan SBSI di Hotel Rolex Pasar Baru, Jakarta Pusat tanggal 28-30 April 2003. (Buku Putih SBSI)

Perpecahan kembali terjadi dalam tubuh SBSI ketika Muchtar Pakpahan meninggalkan KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) pada tanggal 2 Desember 2012, dan kemudian mendirikan kembali SBSI. Perbedaan ini muncul karena persepsi Muchtar Pakpahan bahwa KSBSI yang ada saat itu telah menyimpang dari prinsip-prinsip awal KSBSI, berubah menjadi serikat yang berkompromi hanya melayani kepentingan dan keuntungan pribadi.

Pada Kongres ke VIII tahun 2019, untuk menyesuaikan kebutuhan, perkembangan zaman, aspirasi anggota afiliasi dan untuk soliditas organisasi maka nama organisasi diubah menjadi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia disingkat menjadi KSBSI dengan 10 federasi yang berafiliasi didalamnya, diantaranya adalah :

- 1) Federasi Konstruksi, Umum dan Informal (FKUI)
- 2) Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (FSB NIKEUBA)
- 3) Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi dan Kesehatan (FSB KIKES)
- 4) Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perakayuan, Pertanian dan Perkebunan (F HUKATAN)
- 5) Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri (FSB GARTEKS)
- 6) Federasi Pertambangan dan Energi (FPE)
- 7) Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel dan Tembakau (FSB KAMIPARHO)
- 8) Federasi Logam, Mesin dan Elektronik
- 9) Federasi Serikat Pendidikan, Pelatihan dan Industri (FESDIKARI)
- 10) Federasi Transportasi, Industri Umum dan Angkutan (FTA)

Selain sepuluh federasi di atas, terdapat dua komite yang memiliki tingkatan yang sama dengan federasi, yaitu Komite Kesetaraan Gender dan Komite Pemuda.

3.3. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

Setelah terjadi Reformasi, 11 dari 13 Sektor SPSI sepakat untuk berpisah dari SPSI yang ada dan mendirikan SPSI-Reformasi. Kemudian, SPSI-Reformasi berubah menjadi Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Namun, 5 dari 11 organisasi yang sebelumnya sepakat untuk berpisah kemudian memutuskan untuk mundur dari diskusi pembentukan tersebut. Organisasi-organisasi tersebut adalah LEM, Pertanian Perkebunan (SP-PP), RTMM, KPI, dan SPTI. Di sisi lain, 5 organisasi serikat buruh lainnya memutuskan untuk

bergabung: Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Federasi Industri Semen Seluruh Indonesia (ISSI), yang merupakan pecahan KEP, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan GASBIINDO.

Jadi, secara total, terdapat 11 organisasi serikat buruh yang mencoba untuk berkumpul kembali. Komite ini dipimpin oleh Saiful DP dengan Saivul Tavip (ASPEK) sebagai sekretarisnya. Pada 1 Februari 2003 yang diadakan di Wisma Kinasih, Bogor, Rustam Aksam (SPN) terpilih secara demokratis sebagai presiden pertama KSPI, dengan Rindo Rindo (PGRI) sebagai Sekjend. Pada Kongres pertama ini, isu utama yang diutamakan adalah keanggotaan dalam ICFTU (sekarang ITUC). Melalui bantuan Sekjend ICFTU APRO Noriyuki Suzuki, KSPI berhasil diterima sebagai afiliasi ICFTU APRO. Namun, GASBIINDO memprotes keputusan ini karena mereka telah dikeluarkan dari daftar afiliasi ICFTU dan digantikan oleh KSPI. Akhirnya, GASBIINDO memutuskan untuk mundur dari KSPI.

Sebelum Kongres kedua, Rustam Aksam meninggal dunia dan digantikan oleh Bambang Wirahyoso (SPN) sebagai presiden KSPI antar-waktu. Pada Kongres KSPI-2 yang diadakan di Malang pada tanggal 31 Januari sampai 2 Februari 2007, terdapat dua calon yang bersaing untuk posisi presiden KSPI - Thamrin Mosii (FSPMI) dan Bambang Wirahyoso (SPN) - dengan yang pertama mempunyai 6 pendukung (KEP, FSPMI, PPMI, FARKES, PARIWISATA, dan PGRI) dan yang kedua 4 (SPN, KAHUTINDO, ASPEK Indonesia, dan ISSI). Setelah Thamrin Mosii terpilih sebagai Presiden-3, empat afiliasi tersebut memutuskan untuk berpisah dari KSPI.

Setelah menerima laporan bahwa Kongres KSPI-2 tidak demokratis, Sekjend Noriyuki Suzuki datang ke Indonesia dan berhasil meredakan ketegangan antara organisasi yang tetap dan yang keluar. ASPEK Indonesia pertama kali sepakat untuk kembali, diikuti oleh ISSI dan SPN, sementara KAHUTINDO tetap keluar hingga saat ini.

Pada saat itu, Rindo Rindo meninggal dunia, dan karena pengantinya harus dari PGRI, Rusli Yunus dari PGRI terpilih sebagai Sekjend antar-waktu. Selanjutnya, Thamrin Mosii juga meninggal dunia, dan karena pengantinya harus dari FSPMI, Said Iqbal terpilih sebagai presiden KSPI antar-waktu.

Pada Kongres KSPI-3, yang diadakan di Hotel Grand Jaya Raya, Cisarua Bogor pada tanggal 29 Januari sampai 1 Februari 2012, Said Iqbal terpilih kembali sebagai Presiden KSPI. Pada konvensi ini, Sekjen Rusli Yunus diganti oleh Ramidi Rusdi karena telah meninggal dunia.

Pada tanggal 4 Mei 2018, setahun setelah Kongres KSPI-4, PGRI menyatakan mundur dari keanggotaan afiliasi KSPI setelah KSPI mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto, salah satu calon presiden di pemilihan umum 2019.

3.4. Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)

Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dibentuk pada tanggal 1 April 2014 di Bandung atas aspirasi dari para buruh/pekerja di seluruh Indonesia. Kemudian beberapa federasi yang sudah ada yakni Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia (SPMI), Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) dan Federasi Serikat Pekerja Indonesia Bersatu (FSPIB) berusaha mengakomodir keinginan dari para pekerja tersebut dan berinisiatif mendirikan konfederasi baru yakni Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dengan dasar bahwa: yang pertama saat itu konfederasi yang ada di Indonesia belum bisa mengakomodir semua aspirasi buruh/pekerja, Yang kedua, konfederasi yang ada belum bisa mewakili semua aspirasi dan harapan para pekerja/buruh di Indonesia, Yang ketiga desakan dari pekerja/buruh seluruh Indonesia untuk memperjuangkan sektor-sektor khusus yang belum tersentuh oleh konfederasi yang ada, Dan yang keempat pemerintah perlu dikawal dalam pengambilan kebijakan guna keberpihakan kepada para pekerja/buruh. Dengan didukung keempat federasi yakni Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia (SPMI), Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) dan Federasi Serikat Pekerja Indonesia Bersatu (FSPIB), terpenuhilah syarat dan ketentuan pembentukan satu organisasi baru yang saat ini dikenal sebagai Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN). Saat ini selain didukung Federasi pendiri juga ada beberapa Federasi lain baru seperti Federasi Buruh Indonesia (FBI), Federasi Kesehatan, Nelayan, Perkebunan dll.

Struktur pengurus KSPN Nasional meliputi Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pembina, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Koordinator Wilayah (Korwil). Struktur Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) di Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dipimpin oleh seorang Presiden dan beberapa wakil Presiden yang terdiri dari ketua-ketua umum federasi afiliasi atau presiden dari federasi afiliasi sebagai wakil presiden konfederasi, kemudian sekjen dan wakil sekjen sebagai pengurus yang melaksanakan atau yang menggerakkan roda organisasi, bendahara umum dan beberapa divisi yakni divisi pengembangan organisasi, divisi hubungan antar lembaga dan internasional, divisi advokasi, divisi perlindungan perempuan dan kesetaraan gender, divisi umum, divisi informasi dan teknologi dan divisi training center atau lembaga pendidikan. Sedangkan struktur pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) di Konfederasi serikat pekerja nasional (KSPN) dipimpin oleh ketua DPD dan Wakil ketua DPD, kemudian ada Sekjen, bendahara umum, pengurus DPC yang dipimpin oleh Ketua DPC dan Koordinator wilayah (Korwil). Berdasarkan hasil kongres ke II di selenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 15-16 Februari 2023 yang dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan, dan dihadiri oleh perwakilan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Gubernur, Kapolda dan kepala Dinas Tenaga kerja di Yogyakarta telah menghasilkan keputusan/hasil kongres antara lain terpilihnya Presiden Konfederasi KSPN Nasional masa bhakti 2023-2028 yaitu Ahmad Mustaqim, Sekretaris Jenderal Nunik Endang

Sunarsih, dan Bendahara Umum Bayu Setiawan, dan Ketua Dewan Pembina Ahmad Masruhan dan Dani Rusdiyah.

Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) memiliki anggota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Di wilayah Sumatera, anggota KSPN dapat ditemukan di Batam, Kepulauan Riau, Kabupaten Inhil, Lampung, Palembang, Sumatra Utara, dan Banda Aceh, dengan sebagian besar dari mereka bekerja di sektor manufaktur, elektronik, dan perkebunan sawit. Di pulau Jawa, anggota KSPN ada di Serang, Banten, Tangerang, Jakarta, dan wilayah JABODETABEK, dengan keberagaman sektor industri termasuk garmen dan tekstil. Wilayah Jawa Barat seperti Bandung kota, Bandung Selatan, Majalengka, Cilacap, dan sekitarnya juga memiliki anggota KSPN yang bergerak di berbagai sektor industri, baik besar maupun menengah. Di Jawa Tengah, seperti Semarang, Kendal, Grobogan, Boyolali, Solo, Cilacap/Banyumas, dan DI Yogyakarta, anggota KSPN aktif di berbagai sektor industri, seperti garmen, pariwisata, restoran, hotel, dan jasa. Selain itu, KSPN juga memiliki anggota di wilayah Maluku yang berfokus pada sektor perkebunan sawit dan perikanan, di Surabaya dengan fokus pada sektor industri, pariwisata, dan perhotelan, di Manado, Sulawesi yang lebih menitikberatkan pada sektor perikanan, serta di wilayah Kalimantan yang berfokus pada sektor perikanan dan perkebunan kelapa sawit.

Program kerja Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) disusun sesuai dengan konstitusi organisasi, yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Program kerja ini mencakup beberapa kegiatan, diantaranya adalah pertama, memberikan pendampingan dan advokasi kepada pekerja atau buruh di seluruh Indonesia yang tengah menghadapi masalah hukum, baik mereka adalah anggota organisasi maupun yang belum menjadi anggota organisasi. Kedua, melaksanakan pelatihan dan pembinaan kepada seluruh pengurus dengan tujuan memberikan pendidikan tentang advokasi dan penyuluhan terkait regulasi organisasi, birokrasi, peraturan pemerintah, serta advokasi. Ketiga, KSPN terlibat langsung dalam praktik lapangan, termasuk penyelesaian permasalahan dan identifikasi permasalahan yang muncul dan dihadapi di lapangan. Keempat, KSPN juga aktif dalam mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh lembaga mitra, baik yang berasal dari pemerintah maupun non-pemerintah, lembaga internasional seperti International Labour Organization (ILO), serta lembaga asing atau luar negeri yang berkolaborasi dengan KSPN, seperti Trade Union Rights Centre (TURC), dan lain sebagainya.

Capaian kerja Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) yang pertama, terkait pendampingan dan advokasi pekerja di Indonesia, telah mencapai tingkat keberhasilan sebesar 90%. Sementara itu, capaian kerja yang kedua, terkait pelatihan dan pembinaan, mencapai 45%. Namun, perlu ditekankan bahwa capaian ini masih dianggap kurang, karena pelatihan dan pembinaan kepada pengurus dan anggota KSPN belum mencapai tingkat maksimal, disebabkan oleh kendala finansial dan keterbatasan dana, serta

minimnya dukungan finansial dari anggota. Meskipun merupakan konfederasi yang relatif baru, KSPN telah mendapatkan pengakuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Adapun capaian kerja yang ketiga, terkait praktik lapangan, berjalan dengan baik karena sejumlah besar anggota telah menerima pendidikan khusus, terutama di sektor pariwisata, perikanan, dan perkebunan.

3.5. Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-SARBUMUSI)

Muktamar Partai Nahdlatul Ulama (NU) ke-20 di Surabaya tahun 1954 menjadi awal kelahiran Sarbumusi, dimana para peserta Muktamar dari seluruh cabang bermusyawarah dan menilai bahwa sangat penting untuk segera membentuk suatu badan yang mengayomi buruh terutama bagi kalangan Nahdliyin (sebutan untuk anggota atau simpatisan NU). Hal ini dikarenakan banyak buruh di akar rumput yang merupakan kaum Nahdliyyin, dan ini merupakan satu sumber kekuatan sekaligus tanggung jawab NU. Sehingga lahirlah Sarbumusi pada tanggal 27 September 1955 di Pabrik Gula Tulangan Sidoarjo Jawa Timur.

Pada proses terbentuknya, Sarbumusi memiliki banyak nama dan meliputi berbagai sektor produksi dan jasa, seperti para buruh yang bekerja di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya membentuk Sarikat Buruh Nahdlatul Ulama (SBNU). Sementara di Karawang dibentuk Ikatan Buruh Nahdlatul Ulama (IBNU). Hingga akhirnya diputuskan nama Sarikat Buruh Muslimin Indonesia yang kemudian disingkat menjadi Sarbumusi.

Keberadaan Sarbumusi tidak hanya memberikan warna dalam tubuh Partai NU, tetapi juga bagi gerakan buruh di Indonesia secara luas. Hal ini tidak terlepas dari NU yang memiliki basis massa yang besar sebagai organisasi induk Sarbumusi, ditambah buruh Nahdliyyin yang terkonsolidasi sehingga mampu membentuk satu kekuatan yang besar. Pada tahun 1965 jumlah massa Sarbumusi mencapai 2,5 juta orang, menjadikan Sarbumusi sebagai pesaing utama dari Sentra Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia (PKI).

Gerakan Sarbumusi terhenti ketika pada tahun 1973 Pemerintah Orde Baru berupaya menyatukan kekuatan buruh hanya pada satu serikat buruh saja, yaitu Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang menjadi underbow partai Golongan Karya (Golkar). Seluruh serikat buruh yang ada dicabut haknya untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka dengan sendirinya serikat-serikat buruh menjadi lumpuh. Pada tahun 1984, FBSI berganti nama menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru menjadi titik awal kelahiran kembali berbagai serikat-serikat buruh. Pada masa Reformasi, setelah Presiden B.J. Habibie meratifikasi konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi melalui Keputusan Presiden No. 83 tahun 1998, yang kemudian dituangkan

menjadi UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, para tokoh Sarbumusi di seluruh Indonesia menghendaki Sarbumusi untuk bangkit kembali.

Deklarasi “Kebangkitan Kembali” menjadi awal dari kebangkitan dan berfungsinya kembali Sarbumusi sebagai organisasi serikat buruh. Deklarasi tersebut terjadi pada saat diselenggarakannya forum silaturahmi nasional tanggal 26 Juni 1998 bertempat di Masjid Baiturrohan Kompleks DPR RI. Kemudian pada Mukhtar NU ke-30 bulan November 1999 di Lirboyo Kediri Jawa Timur, Sarbumusi resmi menjadi Badan Otonom (Banom) NU.

Seiring Kebangkitan Sarbumusi, pada tahun 2016, Sarbumusi telah berubah dari Federasi menjadi Konfederasi yang menaungi 12 Federasi dengan jumlah anggota 400 ribu di seluruh wilayah Indonesia hingga saat ini.

Saat ini terdapat dua belas federasi yang terafiliasi dengan Konfederasi Sarbumusi:

1. Federasi Automotif, Logam, Listrik, Elektronik, dan Permesinan (Federasi Auto LLEM SARBUMUSI)
2. Federasi Minyak, Gas Bumi, Pertambangan, Kimia, Kesehatan, dan Farmasi (Federasi MITAKI KEF SARBUMUSI)
3. Federasi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, dan Peternakan (Federasi P4 KSARBUMUSI)
4. Federasi Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman, Garment, Tekstil, Kulit dan Karet (Federasi RTMM-GARTEK SARBUMUSI)
5. Federasi Percetakan, Penerbitan, Penyiaran dan Industri Kertas (Federasi P3IK SARBUMUSI)
6. Federasi Transportasi, Pendidikan dan Informal (Federasi TPI SARBUMUSI)
7. Federasi Niaga, Keuangan, Bank dan Asuransi (Federasi NKBA SARBUMUSI)
8. Federasi Buruh Migran Nusantara (Federasi BUMINU SARBUMUSI)
9. Federasi Industri Kreatif, Telekomunikasi dan Digital (Federasi IKTD SARBUMUSI)
10. Federasi Pariwisata dan Aneka Industri (Federasi PARANTI SARBUMUSI)
11. Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG SARBUMUSI)
12. Federasi Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (FSPPi SARBUMUSI)

Simpulan

Penelitian ini mendalami dinamika Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia, terutama yang berbentuk konfederasi, dengan fokus pada studi kasus di Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan. Sejak abad ke-19, lahirnya Serikat Pekerja Guru Hindia Belanda pada tahun 1879 menjadi awal munculnya Gerakan Serikat Pekerja (SP) atau Serikat Buruh (SB) di Indonesia. Organisasi buruh tersebut, terutama di sektor transportasi dan perkebunan, memainkan peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai organisasi buruh yang memainkan peran kunci dalam dinamika politik nasional,

seperti VSTP, PPKB, dan Persatuan Vakbonden Hindia (PVH). Meskipun mengalami tantangan selama masa pendudukan Jepang dan kegagalan aksi politik PKI tahun 1926, gerakan buruh terus berkembang hingga pasca kemerdekaan, dengan peran utama dimainkan oleh organisasi seperti SOBSI pada era Orde Lama, SPSI pada era Orde Baru, dan berbagai organisasi yang muncul pada era Reformasi.

Pemetaan terkini menunjukkan bahwa lebih dari 4 juta pekerja/buruh tergabung dalam lebih dari 20 organisasi yang terdaftar di bawah berbagai federasi dan konfederasi. Organisasi seperti KSPSI AGN, KSPSI JUMHUR, KSPI, dan KSPSI YRS menjadi beberapa yang memiliki anggota terbanyak. Sejak era Reformasi, muncul berbagai serikat buruh baru, seperti PPMI, FSBDSI, dan FSP-BUMN, serta kebangkitan serikat lama seperti SARBUMUSI dan KBKI. Perkembangan ini juga didorong oleh reformasi politik dan pemerintahan tahun 1998 serta pertumbuhan pesat serikat pekerja dan buruh. Meskipun begitu, pemetaan ini juga menyoroti tantangan dan keragaman di dalam dunia serikat pekerja di Indonesia, dengan beragam afiliasi dan kebijakan internal yang berpengaruh.

Daftar Pustaka

- Bodgan, R. C., & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory and Method*. Ally & Bacon Inc.
- Eka Fitri Rohmawati, Alfanny & Sukitman Sudjatmiko. (2016). *Sejarah Gerakan Sarbumusi: Spirit Membangkitkan Kejayaan Kembali*. DPP Konfederasi Sarbumusi
- Hadari, N. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Hadi, S. (1989). *Metodologi Research*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hidajat, M.S. (2012). *Seabad gerakan buruh Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Koentjaraningrat. (1970). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia.
- Latupono, B. (2011). *Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon*. Sasi, 17(3), 59–69.
- Mantili, R. (2021). *Konsep penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dengan perusahaan melalui Combined Process (Med-Arbitrase)*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 47–65.
- McGrath, B. (2023). *South Korean trade union confederation launches phony two-week strike*. *World Socialist Web Site*. <https://www.wsws.org/en/articles/2023/07/06/neou-j06.html>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Muhadjir, N. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rake Sarasin.

- Pratiwi, C. L., & Harianto, A. (2021). Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Berdasarkan Asas Kebebasan Berserikat. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(1), 1–27.
- Rahman, D. F. (2021). Hanya 12% Pekerja yang Tergabung dalam Serikat Pekerja pada 2021. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/11/hanya-12-pekerja-yang-tergabung-dalam-serikat-pekerja-pada-2021>
- Simanjuntak, P. J. (2002). Undang-Undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. (ILO, Ed.).
- Soegiri, D. S., & Edi, C. (2003). Gerakan serikat buruh (Jaman kolonial hindia Belanda hingga orde baru). Jakarta: Hasta Mitra.
- Wiersma, W. (1986). *Research methods in education: An introduction*. Allyn and Bacon, Inc.
- Charina Lucky Pratiwi, Aries Harianto. 2021. Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Berdasarkan Asas Kebebasan Berserikat. *IDJ*, Volume 02, Issue 1 (2021), pp.1-27
- Zulkarnain Ibrahim, 2016. Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja. *Jurnal Media Hukum*. VOL.23 NO.2 / DESEMBER 2016.
- Murhem, Sofia, 2006, *Industrial Relations in Small Enterprises in Sweden*, ((Editors): Christian Dufour, Adelheid Hege, Sofia Murhem, *Les relations sociales dans les petites entreprises –Une comparaison France, Suède, Allemagne, P.I.E.- Peter Lang*
- Adrian Sutedi, 2009. *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.29
- Payaman J. Simanjuntak, 2002. *Undang-undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional. Hlm. 73